

ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
BUKU YANG DIGUNAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

A. Latar Belakang

1. Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan baik buku teks pelajaran maupun buku non teks pelajaran harus sejalan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan norma positif yang berlaku di masyarakat;
2. Buku teks pelajaran merupakan perangkat operasional utama atas pelaksanaan kurikulum dan buku non teks pelajaran merupakan sarana pendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan pendidik sehingga harus memenuhi kriteria buku yang layak digunakan satuan pendidikan;
3. Untuk menjamin pemenuhan nilai-nilai dan standar kriteria buku, diperlukan melibatkan semua pelaku dan pemangku kepentingan sebagai ekosistem perbukuan.

B. Status

Peraturan Menteri ini merupakan Peraturan Menteri baru yaitu tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut:

1. Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Buku Teks Pelajaran; dan
 - b. Buku Non Teks Pelajaran.
2. Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan wajib memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya. Selain memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi kriteria penilaian sebagai buku yang layak digunakan oleh Satuan Pendidikan.
3. Kriteria Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran yang layak digunakan oleh Satuan Pendidikan yaitu wajib memenuhi unsur:
 - a. kulit buku;
 - b. bagian awal;
 - c. bagian isi; dan
 - d. bagian akhir.
4. Pelaku penerbitan baik untuk Buku Teks Pelajaran dan/atau Buku Non Teks Pelajaran terdiri atas Penulis, *Editor*, *Illustrator*, Penelaah, Konsultan, *Reviewer*, Penilai, dan/atau Penerbit.

5. Buku asing yang diterjemahkan untuk digunakan oleh Satuan Pendidikan wajib mencantumkan informasi tentang penerjemah dengan informasi yang sama dengan format informasi tentang Penulis, *Editor*, *Illustrator*, Penelaah, Konsultan, *Reviewer*, dan Penilai.
6. Penerbitan Buku Teks Pelajaran dapat dilakukan oleh Kementerian atau swasta.
7. Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran diajukan oleh Penerbit kepada Kementerian atau Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
8. Untuk menjamin pemenuhan kriteria buku yang bermutu dan nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, setiap orang diharapkan dapat melaporkan dan memberikan kritik, komentar, serta masukan terhadap buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan. Kritik, komentar, serta masukan dikirimkan langsung kepada penulis dan/atau penerbit dan kepada Kementerian melalui laman <http://buku.kemdikbud.go.id> atau melalui email buku@kemdikbud.go.id.

Biro Hukum dan Organisasi